

**TELAAH NORMATIF PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS ALASAN
SESAMA PELAKU PERBUATAN YANG SAMA TETAPI MENDAPATKAN
PERLAKUAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 Pk/Pid.Sus/2010)**

Noviyanti Ekatama, Andreas Febrian Kurnia Putra,

ABSTRACT

This reseach aims to examine the issue, namely whether the filling of review based on the reason grounds fellow actors will act the same but get different treatment in corruption case investigation in accordance with the provisions of section 263 Indonesian Criminal Code and how the legal reasoning of judge Supreme Court hears the application review based on the reason fellow actors will act the same but get the different treatment investigation.

This research includes legal research which is using deductive syllogism analyzed technique with major premise and minor premise.

The result of this research showed that the application review based on the reason fellow actors act the same but get the different treatment investigation in corruption case investigation may be warranted, because the applicant is able to show a comparative review by several different verdict where the decision has been convicted by judges panel. Therefore, the filling review based on the reason fellow actors act the same but get the different treatment in corruption case investigation is not contratry of section 263 Indonesian Criminal Code.

Keywords: Filing review to Supreme Court, Corruption Case, the Supreme Court Decision

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah pengajuan Peninjauan Kembali atas alasan sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana dan bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali atas alasan sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum dengan teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi menadapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi dapat dibenarkan,

karena pemohon peninjauan kembali mampu memberikan perbandingan terhadap beberapa putusan yang berbeda dimana putusan tersebut telah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim oleh sebab itu, pengajuan Peninjauan dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kata kunci: *Pengajuan Peninjauan Kembali, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung*

A. Pendahuluan

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 2008: 7). Untuk mewujudkan penegakkan hukum, salah satunya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum dapat dijalankan melalui mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHAP tersebut yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil (Rena Yulia, 2009: 79) dimana kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002: 9).

Menurut Van Bemmelen yang telah dikutip dalam Andi Hamzah

mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu: (1) Mencari kebenaran materiil; (2) Pemberian putusan oleh hakim; (3) Pelaksanaan putusan (Andi Hamzah, 2002: 9). Setelah proses penyidikan hingga penuntutan, maka diteruskan proses pemeriksaan di persidangan. Seperti ketiga fungsi yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, dalam proses pemeriksaan di persidangan yang dinantikan oleh terdakwa ataupun korban adalah pemberian putusan oleh hakim. Putusan yang akan dijatuhkan di pengadilan keseluruhannya merupakan hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan (M. Yahya Harahap, 2010: 347).

Setelah putusan pengadilan dibacakan dipersidangan, setiap orang yang merasa bahwa putusan pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dapat mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Pada kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu tindak pidana korupsi, seringkali menimpa beberapa orang termasuk diantaranya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti pada kasus yang penulis bahas yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I. Ahmad Labongkeng, terdakwa II. Suudi Akuan, terdakwa III. H. Anwar Kasim dan terdakwa IV. H. Maga Hakim. Para terdakwa tersebut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disingkat DPRD) Kabupaten

Banggai Periode 1999-2004. Perbuatan tersebut dilakukan pada rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (untuk selanjutnya disingkat RASK) tersebut disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.968.600.000,- dengan rincian yaitu biaya asuransi sebesar Rp. 603.600.000,-, biaya general cek up sebesar Rp. 320.000.000,-, dan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 3.045.000.000,-. Setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. Djar'un Sibay) dan dituangkan di dalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003.

Kemudian RASK Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1/1000/DPRD tanggal 4 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas di dalam Panitia Anggaran Eksekutif. Hasil pembahasan adalah mengesahkan atau menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan di dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004. Namun perbuatan para terdakwa tersebut yang telah menyetujui, menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan atau tunjangan kesehatan dan penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada putusan Pengadilan Tingkat I, para terpidana merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum yaitu banding. Namun dalam upaya hukum banding, putusan yang diberikan semakin diperberat begitu pula dalam kasasi, hakim

Mahkamah Agung tetap memutuskan sesuai dengan putusan pada tingkat banding. Oleh sebab itu, para terpidana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama namun mendapatkan perlakuan yang berbeda. Namun, dalam alasan Peninjauan Kembali tidak dijelaskan alasan tersebut. Melainkan dalam Pasal 263 ayat (2) butir b KUHAP alasan yang ada yaitu apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis akan menganalisis secara yuridis apakah alasan yang diajukan para terdakwa yaitu alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda telah sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pisau analitis untuk mencari jawaban atas isu hukum yaitu dengan menggunakan silogisme deduksi dengan menempatkan dua premis mayor dan premis minor. Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Peter Mahmud Marzuki sebagai premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut, akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang menjadi premis minor yaitu pengajuan Peninjauan Kembali dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 PK/Pid.Sus/2010).

C. Pembahasan

1. Pengajuan Peninjauan Kembali atas Alasan Sesama Pelaku Perbuatan yang Sama Tetapi Mendapatkan Perlakuan yang Berbeda dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penulis akan menelaah bagaimana alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Guna memberikan gambaran yang lebih mudah mengenai ketentuan pengajuan Peninjauan Kembali, akan digunakan skematik sebagai berikut :

Pasal 263 KUHAP	Alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda
<p>(1) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :</p> <p>a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap</p>	<p>Penggunaan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagaimana seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Pasal tersebut, maka mengandung unsur-unsur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dua atau lebih putusan pengadilan. 2) Di dalam masing-masing

<p>perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</p> <p>b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;</p> <p>c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</p>	<p>putusan tersebut terdapat pernyataan mengenai sesuatu telah terbukti.</p> <p>3) Akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan telah terbukti itu ternyata bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain.</p>
--	---

Tabel 1. Skematik Pembahasan 1

Untuk mengetahui apakah alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b, maka harus ditelaah berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b yaitu (Adami Chazawi, 2010: 80) :

- a. Terdapat dua atau lebih putusan pengadilan.

Berdasarkan telaah yang dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010, Para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali membandingkan perkara mereka dengan perkara lainnya, antara lain : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656K/PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 101 PK/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2009 dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541 K/PID/2008 tanggal 12 Juni 2008

dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor: 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 dan dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102/PAN.PID.SUS/445 K/Pid/2007 tanggal 27 Agustus 2007. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat pengajuan permohonan peninjauan kembali telah didasarkan pada berbagai putusan yang berbeda namu dalam masing-masing putusan tersebut memiliki kasus yang serupa dengan para pemohon pengajuan peninjauan kembali.

- b. Di dalam masing-masing putusan tersebut terdapat pernyataan mengenai sesuatu telah terbukti.

Putusan yang telah dibandingkan satu sama lain tersebut telah dinyatakan terbukti. Hal tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 PK/PID.SUS/2009 a.n. Terdakwa Musaddad Mile yang amar Putusannya menyatakan bahwa Terpidana Musaddad Mile, tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terpidana Musaddad Mile dari semua tuntutan tersebut.
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI. No. 541K/Pid/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang amar putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 Ramli Mbani Dan Yusman Rahim yang amar putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 140/Pid.B/2005 Pengadilan Negeri Luwuk Tanggal 28 Oktober September 2002 yang amar putusannya menyatakan bahwa mereka terdakwa I. Drs. Basri Sono, terdakwa II. Baharuddin Tjatjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/Pan.Pid.Sus/445 K/Pid/2007, tanggal 27 Agustus 2007, menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk.

- c. Akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan telah terbukti itu ternyata bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan telaah pada unsur kesatu dan unsur kedua terlihat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656K/PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101 PK/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2009, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541 K/PID/2008 tanggal 12 Juni 2008, Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102/PAN.PID.SUS/445 K/Pid/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656K/PID.SUS/2008 tanggal 25 September 2008, putusan yang diberikan kepada Para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Ahmad Labongkeng, 2. H. Suudi Akuan, 3. H. Maga Hakim tersebut dan membebaskan para

Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II, IV tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah). Artinya, Para Terpidana/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, menghukum pula para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut : (1) Terdakwa I Ahmad Labongkeng sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); (2) Terdakwa II H. Suudi Akuan sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); (3) Terdakwa III Anwar Kasim sebesar Rp. 16.879.841,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); (4) Terdakwa IV H. Maga Hakim sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656K/PID.SUS/2008, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101 PK/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2009, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541 K/PID/2008 tanggal 12 Juni 2008, Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara Nomor : 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102/PAN.PID.SUS/445 K/Pid/2007 tanggal 27 Agustus 2007 memberikan putusan yang menguntungkan Para Terdakwa dalam Putusan tersebut, yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 PK/PID.SUS/2009 An. Terdakwa MUSADDAD MILE yang amar Putusannya menyatakan

bahwa: (1) Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana: MUSADDAD MILE tersebut; (2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 646 K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi di Palu No. 56/PID/2005/PT/PALU tanggal 29 September 2005 yang Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.18/Pid.B/2005/PN. Lwk, tanggal 20 Juni 2005 sepanjang menyangkut Terpidana Musaddad Mile; (3) Menyatakan Terpidana Musaddad Mile, tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana Melepaskan Terpidana Musaddad Mile, oleh karena itu dari semua tuntutan tersebut; (4) Memulihkan Hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.


- 2) Putusan Mahkamah Agung RI. No. 541 K/Pid/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang amar putusannya menyatakan bahwa : (1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. H. Djarun Sibay Suryanto, tersebut; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 651 Pid/2006/PT.Palu tanggal 08 November 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 112/Pid.B/2005/PN/Lwk tanggal 24 Mei 2006; (3) Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; (4) Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum; (5) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 Ramli Mbani Dan Yusman Rahim yang amar putusannya menyatakan bahwa (1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari

Pemohon Kasasi Ramli Mbani dan Yusman Rahim; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 641 PID/2006/PT.Palu tanggal 08 November 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 1131 PID.B/2005/PN.Lwk tanggal 24 Mei 2004; (3) Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; (4) Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum; (5) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; (6) Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 140/Pid.B/ 2005 Pengadilan Negeri Luwuk Tanggal 28 Oktober September 2002 yang amar lengkapnya Menyatakan bahwa (1) Mereka terdakwa I. Drs. Basri Sono, II. Baharuddin Tjatjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; (2) Membebaskan para terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut; (3) Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/Pan.Pid.Sus/445 K/Pid/2007, tanggal 27 Agustus 2007, menyatakan tidak dapat diterima. Selain itu pada Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Tingkat Kasasi Kabupaten Buol Tanggal 10 Oktober 2007 Reg. No. 1534 K/Pid/2006 tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas Alasan Sesama Pelaku Perbuatan yang Sama Tetapi Mendapatkan Perlakuan yang Berbeda dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi

Guna mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, maka akan Penulis sajikan terlebih dahulu gambar skematik yang akan menjelaskan jalannya proses hakim menerima dan memutus perkara terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010, sebagai berikut :



Gambar 1. Skematik Pembahasan 2

Mencermati tabel di atas, kemudian akan dianalisis sesuai dengan tinjauan pustaka yang mencakup mengenai konstruksi alasan hukum hakim dalam menerima dan memutus perkara permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai konstruksi hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun konstruksi hukum hakim yaitu tahap mengkonstatasi, tahap mengkualifikasi, dan tahap mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam

suatu putusan (Bambang Sutiyoso, 2012: 181), maka terdapat korelasi dengan pembahasan mengenai konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010 yang alasannya sebagai berikut :

a) Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan pada perkara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2006 tentang Penegasan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tersebut dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya para Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut harus dibatalkan, sedangkan perkara yang terkait (perbuatan sama tetapi displit sudah dilepaskan dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung sehingga para Terdakwa ini harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum pula.
- (2) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b

KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 45/Pid/2007/PT.Palu tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pid.B/2006/PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

(3) Bahwa namun demikian Pembaca I (Artidjo Alkostar) selaku Hakim Anggota mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

(a) Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 656 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan para Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;

(b) Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHAP.

(c) Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Kemudian setelah mengetahui alasan-alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait perkara korupsi tersebut maka penulis akan

menganalisis konstruksi hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010, sebagai berikut :

1) Alasan hukum hakim mengkonstatasi

Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 (1) jo. Pasal 18 (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan pada perkara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2006 tentang Penegasan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tersebut dinyatakan tidak berlaku.

2) Alasan hukum hakim mengkualifikasi

Mencermati perkara di atas maka yang masuk dalam kategori mengkualifikasi dalam pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* adalah menetapkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, namun Mahkamah Agung berpendapat lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178 PK/Pid.Sus/2010 dengan menetapkan bahwa Para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan

merupakan tindak pidana sesuai dengan pembuktian yang telah dijelaskan pada tahap mengkonstatasi.

3) Alasan hukum hakim yang mengkonstitusi

Setelah adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mendasarkan atas adanya alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, maka hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 45/Pid/2007/PT.Palu tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 9/Pid.B/2006/PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusanya yang menyatakan bahwa (1) Terdakwa 1. Ahmad Labongkeng, 2. H. Suudi Akuan dan 3. H. Maga Hakim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana; (2) Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; (3) Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi).

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi menadapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi oleh Terpidana atau Pemohon Peninjauan Kembali dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena pemohon peninjauan kembali mampu memberikan perbandingan terhadap beberapa putusan yang berbeda dimana putusan tersebut telah dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat pengajuan permohonan peninjauan kembali telah didasarkan pada berbagai putusan yang berbeda namun dalam masing-masing putusan tersebut memiliki kasus yang serupa dengan para pemohon pengajuan peninjauan kembali oleh sebab itu, pengajuan Peninjauan dengan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Alasan hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas Alasan Sesama Pelaku Perbuatan yang Sama Tetapi Mendapatkan Perlakuan yang Berbeda dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi dimana perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan dakwaan primair tersebut dihadapkan pada perkara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2006 tentang Penegasan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD karena bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tersebut dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut harus dibatalkan, serta berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 45/Pid/2007/PT.Palu tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pid.B/2006/PN.Lwk tanggal 19 Desember 2006.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai penggunaan alasan sesama pelaku perbuatan yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda masih terdapat kelemahan, maka penulis memberikan saran yaitu *Judex factie* maupun *judex juris* pada saat mengkonstruksi putusan sepatutnya lebih teliti dan cermat dalam memahami teori-teori maupun rumusan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan atau membuka celah adanya kesalahan hakim dalam memberikan putusan, demi menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan serta tercapainya tujuan hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Yulia, Rena. 2009. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaan terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Yustitia Edisi 76 Januari-April 2009. ISSN; 0852-0941.